

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan negara yang pendapatan utamanya berasal dari pajak. Dari pemungutan pajak tersebut dapat diperoleh anggaran yang mencakup kebutuhan seperti Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBN) Provinsi, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), dan prasarana pembangunan sekolah, rumah sakit, fasilitas umum, dll. Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan Pasal (1) ayat (1) “Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

Menurut Undang-Undang No.28 Tahun 2007 Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Kepatuhan pajak (*tax compliance*) berarti bahwa wajib pajak mempunyai kesediaan untuk memenuhi kewajiban pajaknya sesuai aturan yang berlaku tanpa perlu diadakan pemeriksaan, investigasi seksama, peringatan, ataupun ancaman dan penerapan sanksi baik

hukum maupun administrasi (Gunadi, 2005:5) dalam (Dian Nitami, Sariani 2023).

Menurut data dari Kementerian Keuangan menyatakan bahwa setiap tahun, jumlah wajib pajak terus meningkat. Di tahun 2021, Direktorat Jenderal Pajak berhasil mencapai rekor pencapaian 103,99% penerimaan pajak, yang mencapai total Rp 1.278,65 triliun. Ini adalah pencapaian bersejarah pertama dalam 12 tahun. Namun, berdasarkan rasio kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh 2021 Direktorat Jenderal Pajak, ada perbedaan kepatuhan formal antara wajib pajak orang pribadi karyawan dan non-karyawan. Menurut Laporan Tahunan Direktorat Jenderal Pajak (DJP), kepatuhan wajib pajak orang pribadi secara umum meningkat sebesar 84,07% pada tahun 2021, sementara kepatuhan wajib pajak orang pribadi non-karyawan menurun. Dari persentase tersebut, hanya 1,85 juta wajib pajak orang pribadi non-pekerja pada tahun 2021 dan 4,07 juta wajib pajak SPT bukan karyawan (Ramadhani, 2023).

Fenomena yang terjadi mengenai kepatuhan wajib pajak dimana menurut Ditjen Pajak Kementerian Keuangan, mencatatkan realisasi pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan hingga 1 April 2019 mencapai 11,309 juta wajib pajak. Realisasi itu mencakup wajib pajak orang pribadi maupun badan. Secara persentase jumlah pelaporan itu setara 61,7% dari 18,334 juta wajib pajak yang seharusnya melaporkan SPT Tahunan. Pengamat menilai realisasi ini menunjukkan 3 tingkat

kepatuhan wajib pajak masih rendah. Fenomena yang kedua adalah menurut Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan realisasi penyampaian SPT pajak masih jauh dari target, berdasarkan data kepatuhan wajib pajak berdasarkan SPT baru mencapai 67,2%. Padahal otoritas pajak menargetkan realisasi penyampaian SPT tahunan sebesar 85% dari 18,3 juta wajib pajak yang terdaftar di 2019 tetapi yang baru melaporkan dan menyampaikan SPT 12,30 juta, terdiri dari SPT Badan sebanyak 843 ribu, Karyawan 10,17 juta SPT dan non karyawan 1,2 juta.

Salah satu usaha DJP untuk meningkatkan kepatuhan ialah membuat rencana dan strategi inspeksi. Dalam perencanaan dan strategi inspeksi akan ditetapkan kategori Wajib Pajak (WP) yang akan mendapat perhatian khusus akan ditentukan. Salah satu kategori Wajib Pajak (WP) yang mendapat perhatian khusus adalah wajib pajak dari kalangan profesional atau pekerja bebas. Wajib Pajak untuk mereka yang berpenghasilan menengah dan tinggi. Hal ini dapat dilihat dari strategi pemeriksaan DJP beberapa tahun lalu yang tertuang dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor: SE-09/PJ/2015 yang mencantumkan WP dari kalangan profesional dalam daftar fokus pemeriksaan DJP untuk kategori WP Orang Pribadi.

Penelitian Mustikasari (2007) dalam (Wilda, 2015) mengukur kepatuhan pajak dengan tiga pengukuran yaitu: a. kepatuhan penyerahan SPT (*filing compliance*), kepatuhan dalam penyerahan SPT

didasarkan atas ketepatan dalam pembayaran tidak melebihi dari ketentuan yang sudah ditentukan kantor pajak; b. kepatuhan pembayaran (*payment compliance*), kepatuhan dalam pembayaran didasarkan atas ketepatan dalam nilai dan besaran yang harus dibayar dan waktu pembayaran; c. kepatuhan pelaporan (*reporting compliance*), kepatuhan dalam pelaporan didasarkan atas ketepatan dalam waktu pelaporan nilai pajak yang harus dibayarkan ke kantor pajak.

Wulandari (2015) menyatakan keberlangsungan perekonomian negara akan berjalan baik dengan semestinya jika semua wajib pajak mematuhi dan melaksanakan kewajibannya. Hal ini menunjukkan bahwa fokus dalam bidang perpajakan adalah pada kepatuhan terhadap kewajiban perpajakan (Habib, 2022).

Berdasarkan penelitian Faradilla Savitri (2017) seperti yang telah dilakukan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa penerapan sanksi pajak oleh Dirjen Pajak dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak karena sanksi tersebut dapat meningkatkan kesadaran akan hak dan kewajiban wajib pajak serta meningkatkan kepatuhan mereka dalam perpajakan. Jika wajib pajak percaya bahwa denda akan lebih merugikan mereka, mereka akan mematuhi pembayaran pajak. Semakin banyak tunggakan pajak yang harus dibayar wajib pajak, semakin sulit bagi mereka untuk melunasinya. (Rahmawati, Ningsih, and Pandriadi, 2022).

Wajib pajak orang pribadi yang melakukan pekerjaan bebas lebih mudah melakukan pelanggaran pajak dari pada wajib pajak yang tidak melakukan kegiatan pekerjaan bebas. Hal ini dikarenakan wajib pajak orang pribadi yang melakukan pekerjaan bebas melakukan pencatatan atau pembukuan secara mandiri atas usahanya (Sani and Sulfan, 2022).

Asumsi rasio ideal versi Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) adalah satu dokter per 1.000 penduduk, atau setara dengan kebutuhan di Indonesia sebanyak 272.000 dokter (Kurachman Taufik, 2023). Adapun jumlah dokter di Indonesia sebagai berikut :

**Tabel 1. 1** Jumlah Dokter di Indonesia

No.	Tahun	Jumlah
1.	2018	110.040
2.	2019	96.692
3.	2020	124.449
4.	2021	170.541
5.	2022	176.110

Sumber: Peneliti (2024)

Angka pada Tabel 1.1 tersebut merupakan gabungan dari dokter umum, dokter gigi, dokter spesialis, dan dokter gigi spesialis. Pada 2022 jumlah dokter di Indonesia bertambah sekitar 3% dibanding 2021, sekaligus menjadi rekor tertinggi dalam lima tahun terakhir. Adapun secara kumulatif, jumlah dokter di dalam negeri sudah meningkat sekitar

60% selama periode 2018-2022. Dengan adanya peningkatan tersebut, rasio dokter Indonesia pun membaik. Menurut data *World Health Organization* (WHO) yang dihimpun Index Mundi, pada 2019 Indonesia hanya memiliki rasio 0,47 dokter per 1.000 penduduk. Kemudian pada 2022, dengan membandingkan data jumlah dokter dan total jumlah penduduk Indonesia terbaru, angka rasionya naik menjadi sekitar 0,63 dokter per 1.000 penduduk (Ahdiat, 2023).

Berdasarkan jumlah dokter pada tabel tersebut dapat menjadi tolak ukur besarnya potensi penerimaan negara dari sektor perpajakan khususnya dari Pajak Penghasilan atas Wajib Pajak Orang Pribadi sebagai tenaga ahli. Dengan demikian peran para dokter di Indonesia tidak hanya menyehatkan Masyarakat Indonesia tapi juga memberikan sumbangsih kepada Penerimaan Negara yang pada akhirnya akan digunakan untuk kemakmuran Masyarakat Indonesia juga (Kurachman Taufik, 2023).

Direktorat Penyuluhan Pelayanan dan Humas DJP dalam artikel Perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) Bagi Dokter menjelaskan bahwa dokter karena keahliannya atau kegiatannya dapat memiliki enam kategori sumber penghasilan. Pertama, gaji dan tunjangan serta pembayaran lainnya terkait dengan gaji sebagai pegawai tetap. Kedua, honorarium, komisi, atau *fee* sebagai tenaga ahli. Ketiga, uang saku, uang presentasi, uang rapat karena dokter sebagai peserta kegiatan. Keempat, hadiah atau penghargaan, bonus, gratifikasi atau imbalan

dalam bentuk lain, karena sebagai dokter yang memberikan keuntungan bagi produsen obat-obatan atau alat kesehatan lainnya. Kelima, laba usaha karena sebagai dokter yang buka praktek. Keenam, penghasilan lain yang diterima di luar pekerjaan yang terkait dengan kedokterannya, seperti penghasilan dari bunga deposito, penjualan tanah, hadiah, dividen, dan lain-lain. Banyaknya kemungkinan sumber pendapatan membuat DJP perlu meningkatkan pengawasan agar negara tidak mengalami kerugian akibat adanya pendapatan tersembunyi atau pendapatan yang tidak diumumkan.

Penelitian terdahulu yang berkaitan dengan kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang melakukan pekerjaan bebas telah banyak dilakukan sebelumnya oleh para peneliti diantaranya oleh (Primasari, 2016), (Ilkham, 2017), (Watun et al., 2021). Hasil penelitian (Primasari, 2016) mengenai Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan wajib Pajak Yang Melakukan Pekerjaan Bebas menyimpulkan bahwa kesadaran wajib pajak, sosialisasi perpajakan tidak berpengaruh secara parsial terhadap kepatuhan wajib pajak.

Penelitian Ilkham (2017) dalam (Jaminan Purba, 2023) mengenai Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kemauan Membayar Pajak Orang Pribadi Yang melakukan Pekerjaan Bebas menyimpulkan bahwa Kesadaran Wajib Pajak, dan Sosialisasi Perpajakan memiliki pengaruh positif dan signifikan mempengaruhi kemauan membayar pajak, Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Mory, 2016) yang

menyatakan bahwa ada pengaruh positif antara Kepatuhan Wajib Pajak, dan Sosialisasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi yang melakukan Pekerjaan Bebas di KPP Pratama Tanjung Balai Karimun.

Sedangkan penelitian (Waton et al., 2021) dalam (Jaminan Purba, 2023) mengenai Pengaruh Sanksi Pajak, Sosialisasi, Sistem Pajak, *Tax Avoidance* Terhadap Hambatan Pemungutan Pajak Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Melakukan Pekerjaan Bebas Di Kabupaten Jember menyimpulkan bahwa sosialisasi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Penelitian ini mereplikasi dari penelitian Suadah (2023), perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yang telah dilakukan oleh (Suadah, 2023) adalah sebagai berikut, perbedaannya terletak pada objek penelitian dimana objek penelitian yang dilakukan oleh peneliti kepatuhan pajak pada profesi notaris yang membuka praktik mandiri dan memiliki usaha cuci mobil, sedangkan penelitian ini meneliti faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang berprofesi dokter di Kabupaten Sumenep, karena sepengetahuan peneliti masih sangat sedikit yang meneliti tentang kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang berprofesi dokter yang membuka praktik mandiri dan juga mempunyai usaha sampingan lainnya sehingga peneliti merasa tertarik. Selain itu perbedaan pada penelitian



sebelumnya menggunakan metode kualitatif sedangkan pada penelitian ini peneliti menggunakan metode kuantitatif.

Berdasarkan fenomena semakin meningkatnya profesi dokter baru di Kota Sumenep, apakah pendapatannya dilaporkan pajaknya atau tidak sama sekali dan masih sedikit penelitian tentang kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang berprofesi dokter serta research gap yang dijelaskan di atas masih menghasilkan hasil penelitian yang kontradiktif. Hal ini yang menyebabkan peneliti ingin menguji kembali variabel yang diteliti sebelumnya, sehingga peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **"Pengaruh Pemahaman Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Penerapan *Self Assessment System* , Serta Sanksi Perpajakan (Studi Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Berprofesi Dokter Di Kabupaten Sumenep) ."**

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah pengetahuan dan pemahaman tentang perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak?
2. Apakah kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak?
3. Apakah penerapan *self assessment system* berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak?
4. Apakah sanksi berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak?

5. Apakah pengetahuan dan pemahaman tentang perpajakan, kesadaran wajib pajak, penerapan self assesment system , dan sanksi berpengaruh simultan terhadap kepatuhan wajib pajak?

### 1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang ditulis , maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pengetahuan dan pemahaman tentang perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.
2. Untuk mengetahui kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.
3. Untuk mengetahui penerapan *self assesment system* berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.
4. Untuk mengetahui sanksi berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.
5. Untuk mengetahui pengetahuan dan pemahaman tentang perpajakan, kesadaran wajib pajak, penerapan self assesment system, dan sanksi berpengaruh simultan terhadap kepatuhan wajib pajak.

### 1.4 Manfaat Penelitian

Dalam penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangan pemikiran terhadap berbagai pihak yang terkait dan mampu memberikan manfaat untuk pihak yang terkait,antara lain:

#### 1.4.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan bermanfaat sebagai referensi atau informasi bagi peneliti selanjutnya yang akan melakukan penelitian terkait dengan masalah yang sama, menambah wawasan dan memberikan pengetahuan tentang kepatuhan wajib pajak yang berprofesi dokter

#### 1.4.2 Manfaat Praktis

##### a. Bagi Wajib Pajak Profesi Dokter

Penelitian ini akan membantu meningkatkan wawasan dan pengetahuan bagi wajib pajak mengenai tata cara pelaporan perpajakan sehingga dapat meminimalisir pelanggaran ketidakpatuhan perpajakan yang dilakukan oleh profesi dokter.

##### b. Bagi Direktorat Jenderal Pajak (DJP)

Terkait dengan hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai masukan mengenai kepatuhan wajib pajak dan diharapkan dapat digunakan sebagai bahan evaluasi kedepannya. DJP dapat menggunakannya sebagai informasi tambahan untuk melakukan kegiatan sosialisasi dan strategi-strategi untuk meningkatkan kepatuhan bagi wajib pajak.

### 1.5 Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian ini hanya berfokus pada faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang berprofesi

dokter di Kabupaten Sumenep. Dalam penelitian ini, rendahnya kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang kemudian dibatasi dengan faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan pajak oleh wajib pajak orang pribadi yang berprofesi dokter dengan pembatasan faktor - faktor yaitu pengetahuan dan pemahaman tentang perpajakan, kesadaran wajib pajak, penerapan *self assement system*, dan sanksi perpajakan.

